



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 49/PK.01-BA/9501/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
 PEGUNUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN II
 TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan/ Distrik	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WAMENA	11	27203	23162	50365
2	KURULU	12	2957	3209	6166
3	ASOLOGAIMA	10	2444	2472	4916
4	HUBIKOSI	11	3294	3533	6827
5	BOLAKME	12	2438	2319	4757
6	WALELAGAMA	6	1450	1466	2916
7	MUSATFAK	10	1791	1913	3704
8	WOLO	8	4456	3792	8248
9	ASOLOKOBAL	9	2448	2211	4659
10	PELEBAGA	13	6404	6153	12557
11	YALENGGA	11	2077	2011	4088
12	TRIKORA	6	666	622	1288
13	NAPUA	9	2364	2343	4707
14	WALAIK	5	1375	1473	2848
15	WOUMA	7	3331	3112	6443
16	HUBIKIAK	8	5808	5597	11405
17	IBELE	10	4114	3746	7860
18	TAEAREK	8	1602	1519	3121
19	ITLAY HISAGE	9	1874	1967	3841
20	SIEPKOSI	9	1616	1661	3277
21	USILIMO	10	1528	1747	3275
22	WITA WAYA	5	912	1045	1957
23	LIBAREK	5	949	1103	2052
24	WADANGKU	5	1175	1017	2192
25	PISUGI	7	1424	1537	2961
26	KORAGI	5	1721	1504	3225
27	TAGIME	11	2731	2498	5229
28	MOLAGALOME	6	1267	1190	2457
29	TAGINERI	9	1735	1596	3331
30	SILO KARNO DOGA	8	2297	2429	4726

No.	Nama Kecamatan/ Distrik	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
31	PIRAMID	10	2618	2429	5047
32	MULIAMA	12	2412	2877	5289
33	BUGI	8	2143	1437	3580
34	BPIRI	7	773	777	1550
35	WELESI	7	1356	1382	2738
36	ASOTIPO	10	4655	4276	8931
37	MAIMA	7	3047	2875	5922
38	POPUGOBA	4	3056	2997	6053
39	WAME	4	942	891	1833
40	WESAPUT	8	4654	4361	9015
TOTAL		332	121.107	114.249	235.356

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR